

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu negara di benua Asia yang memiliki jumlah penduduk terbesar. Saat ini Indonesia menduduki peringkat empat dunia dan peringkat tiga di Asia dengan jumlah penduduk kurang lebih 275.773,8 juta jiwa. Pada tahun 2020-2023, Badan Pusat Statistik (BPS) telah mencatat bahwa jumlah pulau yang dimiliki Indonesia mencapai 17.001 pulau, serta memiliki luas 1.904.569 km², dengan luas tersebut dan penyebaran penduduk yang tidak merata mengakibatkan banyaknya masalah yang dialami pemerintah dan masyarakat¹. Pertumbuhan penduduk Indonesia setiap tahunnya mengalami peningkatan. Bertambahnya penduduk Indonesia setiap tahunnya menjadi permasalahan bagi pemerintah. Melihat dari permasalahan tersebut mengakibatkan belum seimbang nya data administrasi kependudukan di Indonesia.

Pemerintah dituntut untuk dapat menyejahterakan masyarakat yang dipimpinnya, namun banyak masyarakat yang masih kurang bahkan belum berpartisipasi dalam setiap program maupun kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Masalah yang sering terjadi tidak lepas dari masalah kependudukan mengingat laju pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat. Penduduk merupakan sejumlah manusia baik secara individu maupun kelompok menempati suatu wilayah atau negara tertentu minimal dalam jangka waktu satu tahun pada

¹ Badan Pusat Statistik Tahun 2020-2023

saat dilaksanakan pendataan atau sensus penduduk². Penduduk atau masyarakat memiliki peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupannya seperti kelahiran, kematian, pernikahan, perceraian, pengesahan anak, pengakuan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan, dan peristiwa lainnya³.

Peristiwa tersebut wajib untuk dicatat karena suatu saat akan selalu melibatkan hukum. Memberikan jaminan status hukum perdata bagi penduduknya dengan penyediaan data yang valid. Seperti yang telah di sebutkan dalam UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan bahwa dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil⁴.

Peristiwa-peristiwa tersebut harus dilaporkan serta dilakukan administrasi kependudukan dengan baik dan benar. Hal ini sangat penting karena administrasi kependudukan berlaku seumur hidup, sampai penduduk yang telah meninggal juga harus melaporkan peristiwa tersebut dan membuat administrasi kependudukan. Pada Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dijelaskan bahwa, “Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi

² Suharto, Rahmad Budi. 2010. *Teori-Teori Demografi*. Samarinda : Center for Society Studies

³ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi.

⁴ Ibid.

kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain”⁵. Pemerintah pusat mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk menangani urusan kependudukan dan pencatatan sipil sebagai salah satu tugas yang wajib dilaksanakan. Pada konteks pelayanan publik, administrasi kependudukan memiliki dua komponen utama, yaitu administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Kedua layanan ini menjadi komponen penting dari rangkaian pelayanan yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan administratif masyarakat.

Instansi pelaksana administrasi kependudukan untuk wilayah kabupaten/kota adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berwenang dalam memberikan pelayanan yang sama serta profesional kepada setiap penduduk atas pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sangat penting bagi setiap warga negara, mengingat pentingnya hal tersebut, masyarakat perlu memiliki pemahaman dan kepedulian yang tinggi terhadap proses administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Adanya kesadaran ini, pemerintah akan lebih mampu menyediakan layanan berkualitas tinggi yang memenuhi kebutuhan administratif penduduk secara optimal. Partisipasi aktif masyarakat dalam hal ini dapat mendukung terciptanya sistem pelayanan yang efisien dan efektif dalam pengelolaan data kependudukan.

Terdapatnya data kependudukan yang akurat, pemerintah dapat menyalurkan berbagai macam program-program untuk mencapai tujuannya dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam rangka meningkatkan dan mewujudkan tertib administrasi kependudukan, serta menumbuhkan kesadaran masyarakat akan

⁵ Ibid.

pentingnya administrasi kependudukan. Pemerintah telah melaksanakan Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA) yang merupakan program pemerintah untuk mengajak masyarakat agar lebih peduli dan mengerti akan pentingnya penataan dan penertiban dokumen, serta data kependudukan yang juga diperuntukkan membangun ekosistem pemerintahan yang sadar akan pentingnya administrasi kependudukan.

Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA) merupakan program Nasional mencakup Bidang Kependudukan yang mana di keluarkan berdasarkan Instruksi Menteri Dalam negeri Nomor 470/837/SJ tentang Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan, hal tersebut sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah mengalami perubahan menjadi Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan⁶.

Terdapatnya aturan mengenai Adminduk, maka pemerintah mewujudkan dengan sebuah program yaitu Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat pada bidang Administrasi Kependudukan yang tertib, pemerintahan yang efektif dan efisien serta negara yang memiliki daya saing⁷. Peluncuran GISA yaitu oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo bersama dengan Dirjen Dukcapil Arif Fakrulloh, Gubernur Kepri Nurdin Basirun, dan Walikota Batam Muhammad Rudi,

⁶ Kementerian Dalam Negeri RI, "Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 470/837/SJ Tentang Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan," 2018.

⁷ Muhammad Fadhil and Muhammad Ilham, "Peranan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Dalam Mengoptimalkan Pelayanan Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (Gisa) Di Kota Bandung Provinsi Jawa Barat," *Jurnal Registratie* 1, no. 1 (2019): 1–20, <https://www.census.gov/popclock/world>.

serta disaksikan juga oleh lebih dari 1.600 pejabat yang membidangi Adminduk dari provinsi dan kabupaten/kota⁸. Peluncuran GISA berlangsung pada pelaksanaan Rapat Koordinasi Nasional Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Rakornas Dukcapil) Tahun 2018 di Hotel Harmoni One & Convention Center Batam, Kepri, Kamis 08 Februari 2018.

Sasaran program GISA, diantaranya untuk masyarakat, aparatur pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, lembaga pengguna, seperti pemerintah dan swasta yang mana diterapkan secara keseluruhan dari tingkat pemerintah terkecil seperti desa atau kelurahan sampai tingkat nasional⁹. Upaya program GISA yang telah dibuat pemerintah dapat berjalan dengan yang diharapkan, maka pemerintah melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat mulai dari perangkat-perangkat kecil seperti kelurahan, kabupaten, provinsi bahkan sampai nasional. Hal ini dilakukan agar masyarakat memiliki kesadaran terhadap pentingnya administrasi kependudukan serta kepemilikan dokumen kependudukan, sehingga akan terwujudnya tertib administrasi kependudukan.

Tertib administrasi kependudukan yang dimaksud yaitu kepekaan serta kesadaran masyarakat untuk melaporkan diri atas keberadaannya maupun perubahan-perubahan dalam status kependudukan atau peristiwa-peristiwa penting kependudukan dan memiliki dokumen kependudukan yang sesuai peruntukannya. Melihat kenyataan di lapangan, kenyataannya tertib adminiduk melalui Gerakan

⁸ Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Utara. 2018. Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA). <http://disdukcapil.sumutprov.go.id/berita/detail/gerakan-indonesia-sadar-administrasi-kependudukan-gisa> Diakses pada 2 januari 2024

⁹ Hartini Atikasari and Karsinah Karsinah, "Urgensi Gerakan Indonesia Sadar Administrasi (GISA) Guna Mewujudkan Birokrasi Ideal," *Jurnal Bina Desa* 4, no. 1 (2022): 149–156.

Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA) belum menunjukkan hasil yang maksimal.

Banyaknya masyarakat yang masih belum paham dan mengerti Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA) serta pentingnya tertib administrasi kependudukan. Masyarakat sering menganggap tidak penting mengurus dokumen kependudukan dan melaporkan peristiwa atau kejadian yang terkait kependudukan dan tidak segera mengurusnya. Hal tersebut akan menjadikan masyarakat yang tidak tertib administrasi kependudukan sehingga akan menimbulkan masalah bagi dirinya sendiri maupun bagi kependudukan.


Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menerapkan Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA) untuk melakukan sosialisasi terkait kebijakan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil untuk membantu masyarakat dan mendukung program pemerintah pusat. GISA mewajibkan seluruh masyarakat memiliki dokumen administrasi kependudukan secara lengkap. Dokumen-dokumen kependudukan yang dimaksud antara lain : Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP), Kartu Keluarga (KK), akta kelahiran, akta kematian, akta pernikahan, akta perceraian dan Kartu Identitas Anak (KIA)¹⁰. Dokumen-dokumen tersebut wajib dimiliki masyarakat untuk keperluan layanan publik lain sesuai keperluannya.

Kewajiban Pemerintah dalam mencatat semua peristiwa-peristiwa untuk warga Negara Indonesia diperlukan peraturan untuk mengaturnya. Peraturan tersebut dilaksanakan oleh lembaga-lembaga yang berwenang untuk mengatur peristiwa

¹⁰ Ibid.

yang alami masyarakat. Lembaga yang dimaksud yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2013 pasal 1 ayat (13) di katakan bahwa “Peristiwa Kependudukan merupakan kejadian yang penduduk alami yang harus dilaporkan karena akan membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan atau surat keterangan kependudukan lain meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.

Peristiwa yang terjadi pada masyarakat wajib dilaporkan kepada pencatatan sipil agar yang bersangkutan jika memiliki kepentingan akan memiliki bukti yang jelas terkait peristiwa tersebut sehingga hak hukum seseorang jelas dan tegas. Melihat pentingnya kepemilikan dokumen-dokumen kependudukan terdapat lembaga yang berwenang dalam pembuatannya yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Hal ini dimuat dalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan¹¹.



Tabel 1.1

Jumlah Penduduk Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2022

Wilayah	2020	2021	2022
Kepulauan Mentawai	87.623	88.389	89.401
Pesisir Selatan	504.418	509.618	516.518
Kab. Solok	391.497	394.237	397.829

¹¹ Peraturan Daerah Kota Padang No. 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Sijunjung	235.045	237.313	240.317
Tanah Datar	371.704	373.693	376.276
Padang Pariaman	430.626	433.018	436.129
Agam	529.138	534.202	540.905
Lima Puluh Kota	383.525	385.634	388.375
Pasaman	299.851	303.103	307.425
Solok Selatan	182.027	184.854	188.649
Dharmasraya	228.591	231.217	234.713
Pasaman Barat	431.672	436.313	442.479
Padang	909.040	913.448	919.145
Kota Solok	73.438	74.469	75.850
Sawahlunto	65.138	65.687	66.413
Padang Panjang	56.311	56.971	57.850
Bukittinggi	121.028	121.588	122.311
Payakumbuh	139.576	141.184	143.325
Pariaman	94.224	95.294	96.719
SUMATERA BARAT (Provinsi)	5.534.472	5.580.232	5.640.629

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat, 2024

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa jumlah penduduk Kota Padang dalam rentang waktu tiga tahun menduduki peringkat satu sebagai daerah dengan penduduk terbanyak. Dalam hal kependudukan, Negara wajib memberikan fasilitas kepada setiap warga negara untuk mendapatkan hak atas kepemilikan dokumen kependudukan. Oleh karena itu, Gerakan Indonesia Sadar Administrasi

Kependudukan hadir dan diselenggarakan di Kota Padang oleh Disdukcapil Kota Padang agar terpenuhinya tertib administrasi kependudukan. Program Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan di Kota Padang sampai saat ini masih terus dijalankan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas dalam kutipan wawancara berikut.

“Sampai saat ini kami masih terus menggalakan dan gencar untuk meningkatkan gerakan kesadaran penduduk akan pentingnya dokumen kependudukan. Untuk mewujudkannya dengan melakukan berbagai inovasi layanan mulai dari layanan online hingga layanan jemput bola kami jalankan.” (Wawancara dengan Teddy Antonius, S.STP, MM Kepala Dinas Disdukcapil Kota Padang Pada 21 Januari 2024 pukul 10.00)

Berdasarkan wawancara di atas menunjukkan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang masih terus meningkatkan layanan tetap meningkatkan akan kesadaran masyarakat gerakan tersebut diimplementasikan dengan adanya inovasi layanan yang di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang dalam hal ini mengurus segala peristiwa-peristiwa yang dialami oleh masyarakat. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang dalam menggalakan Program Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan melalui berbagai layanan seperti layanan berbasis online yaitu melalui inovasi Si Rancak dan layanan jemput bola.

Layanan online dan layanan jemput bola di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang merupakan bentuk bagian dari Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan yang mana pelaksanaannya berdasarkan pada Surat Perintah Tugas yang diberikan dari Kepala Dinas kepada bidang-bidang yang

akan turun langsung dalam melayani masyarakat terkait layanan jemput bola. Mengacu pada Permendagri No. 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang mengimplementasikan sistem layanan inovatif bernama Si Rancak. Inisiatif ini menjadi langkah terobosan dalam upaya menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan efisien, Melalui pengembangan sistem administrasi kependudukan yang ada ini, diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mengoptimalkan pengelolaan data kependudukan di Kota Padang.

Layanan jemput bola ini memiliki sebutan atau branding khusus yang menarik seperti SAMBAL LALAP (Sambangi Sekolah Langsung Lakukan Perekaman), SI IKAN MAS (Aktivasi Identitas Kependudukan Digital Masyarakat), SIKADO (Siap Nikah Dapat Dokumen), dan PERNIK DASI SMA (Penyerahan KTP elektronik Kepada Siswa-Siswi Usia Pemula) yang merupakan bagian dari layanan jemput bola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Selain itu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang mengelola layanan dan operasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan secara Terpadu, juga dikenal sebagai SIAK Pada 11 kecamatan yang ada di Kota Padang, SIAK membantu memasukkan data penerbitan seperti akte kelahiran, akte perkawinan, akte kematian, penerbitan Kartu Keluarga (KK) dan KTP. Adanya layanan keliling administrasi kependudukan dengan memunculkan inovasi-inovasi tersebut untuk meningkatkan kepemilikan dokumen bagi masyarakat.

Gambar 1.1

Layanan SAMBAL LALAP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang



Sumber: Instagram Disdukcapil Kota Padang

Inovasi SAMBAL LALAP (Sambangi Sekolah Langsung Lakukan Perekaman), berlangsung di Disdukcapil Kota Padang mulai tahun 2019 yang mana merupakan bidang pendaftaran penduduk. Inovasi ini diperuntukkan bagi siswa-siswi SMK/SMK yang umurnya telah memenuhi untuk wajib memiliki KTP. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan kegiatan pelayanan jemput bola bernama SAMBAL LALAP bekerja sama dengan pihak sekolah di Kota Padang. Pelayanan jemput bola ini memanfaatkan waktu kosong yang tersedia di sekolah. Kegiatan SAMBAL LALAP diawali dengan melakukan perekaman data secara bertahap untuk pembuatan KTP-el kepada para siswa SMA/SMK di Kota Padang yang akan memasuki usia 16 tahun atau menjelang usia wajib memiliki KTP. KTP-el dapat diambil di setiap kecamatan atau di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang secara langsung.

Akan tetapi, banyak keluhan dari para siswa SMA/SMK yang telah melakukan perekaman data dan ingin mengambil KTP-el. Mereka mendapat kendala dari kecamatan bahwa KTP-el belum bisa diambil, jika ingin proses yang lebih cepat, siswa tersebut diarahkan untuk mengambil KTP-el langsung ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang. Hal ini terjadi karena adanya birokrasi yang berbelit-belit antara dinas terkait dengan kecamatan. Hal ini menghambat proses cetak dan pengambilan KTP-elektronik bagi para siswa pelamar KTP-el lewat program SAMBAL LALAP tersebut. Keluhan tersebut disampaikan oleh siswa MAN 3 Putra Wahyudi yang telah melakukan perekaman KTP-el di sekolah sebagai berikut.

“Aku kemarin disuruh sama pihak capil untuk ngambil KTPnya di kecamatan kak, tapi kata pihak camat belum selesai, kalau mau cepat silakan ambil KTPnya ke capil kata pihak camat”. (Wawancara dengan Saphira Salwa Siswa Man 3 Padang 10 Januari 2023)

Berdasarkan wawancara tersebut dapat diketahui bahwa kegiatan SAMBAL LALAP ini sangat membantu untuk pelajar yang telah memasuki umur wajib memiliki KTP-el dengan melakukan perekaman di sekolah masing-masing namun dalam pengambilan KTP-el tersebut perlu adanya koordinasi yang pasti dan tidak berbelit dari pihak Kecamatan maupun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang.

Gambar 1.2

Layanan SI IKAN MAS Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang



Sumber: Instagram Disdukcapil Kota Padang

Inovasi SI IKAN MAS (Aktivasi Identitas Kependudukan Digital Masyarakat), merupakan kegiatan yang bertujuan meningkatkan kepemilikan Identitas Kependudukan Digital yang mana saat ini menjadi giat yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang di bidang PIAK dimulai tahun 2023 dalam mensosialisasikan Aktivasi Identitas Kependudukan Digital untuk masyarakat. Hal ini dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan cara menyambangi Sekolah untuk aktivasi Identitas Kependudukan Digital bagi siswa/siswi, guru serta karyawan. Hal yang sama pun juga dilakukan pada rumah sakit seperti pada rumah sakit Ibnu Sina Kota Padang, dan instansi-instansi pemerintah lainnya.

Gambar 1.3

Layanan SIKADO Dsdukcapiil Kota Padang



Sumber: Instagram DIsdukcapiil Kota Padang

Inovasi SIKADO (Siap Nikah Dapat Dokumen) merupakan terobosan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di bidang pendaftaran penduduk yang bekerja sama dengan Kantor Urusan Agama setempat. Melalui program SIKADO, setiap pasangan calon pengantin akan langsung mendapatkan dokumen kependudukan saat mendaftarkan pernikahan di KUA, meliputi: kartu keluarga pengantin baru, kartu keluarga perubahan bagi orang tua mempelai pria dan wanita, KTP suami-istri, serta buku nikah dari Kemenag. Adanya program SIKADO memudahkan urusan administrasi kependudukan bagi setiap pasangan yang hendak melangsungkan pernikahan. Program yang telah di bentuk tentu ada kendala terkait pelaksanaannya di lapangan. Hal ini juga terjadi pada program SIKADO yang mana terdapat kendala seperti kurangnya sosialisasi program ke masyarakat luas, minimnya pengetahuan pasangan calon pengantin tentang program ini mendorong Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang untuk gencar mensosialisasikan program tersebut ke publik. Kurangnya kesadaran ini menjadi

motivasi bagi dinas untuk meningkatkan upaya penyebaran informasi di kalangan masyarakat.

Gambar 1.4

Layanan PERNIK DASI SMA Disdukcapil Kota Padang



Inovasi PERNIK DASI SMA (Penerahan KTP elektronik Kepada Siswa-Siswi Usia Pemula), program ini ditujukan kepada siswa-siswi SMA di Kota Padang yang telah berusia 17 tahun atau memasuki usia wajib memiliki KTP. Kegiatan utama program adalah pendataan siswa-siswi sasaran di sekolah, perekaman data untuk pembuatan KTP-el, hingga penyerahan KTP-el kepada para siswa-siswi oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Program PERNIK DASI SMA rutin dilakukan setiap tahun bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan seluruh SMA di Kota Padang.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang telah berkontribusi membantu meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya memiliki

dokumen administrasi kependudukan melalui berbagai inovasi dan program. Pelaksanaan program-program itu juga turut mendekatkan akses pelayanan adminduk kepada seluruh lapisan masyarakat Kota Padang. Dengan kata lain, upaya-upaya kreatif Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil telah mampu menggugah kesadaran dan bahkan membuat nyaman warga dalam memenuhi kebutuhan kepemilikan dokumen kependudukan, sehingga pada akhirnya mampu meningkatkan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan bagi masyarakat.

Adanya inovasi-inovasi dan program-program sesuai bidang layanannya masing-masing merupakan upaya menggerakkan penduduk akan kesadaran terhadap pentingnya dokumen kependudukan serta meningkatkan tertib administrasi kependudukan. Hal ini dapat dilihat dari persentase kepemilikan dokumen kependudukan seperti KTP-el, KK, KIA, Akta kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan, dan Akta Perceraian. Dapat dilihat pada tabel 1.1 kepemilikan dokumen kependudukan.

Tabel 1.2

Uraian Kepemilikan Dokumen kependudukan Masyarakat Kota Padang

No.	Dokumen Kependudukan	Jumlah	Jumlah	Persen (%)	
		Kepemilikan Tahun 2021	Kepemilikan Tahun 2022	2021	2022
1.	Kartu Keluarga	268.659	280.660	98 %	99,48%
2.	KTP-el	644.421	656.76	98%	97,17%
3.	Akta Kelahiran	448,165	484.590	49%	52,40%

4.	Akta Perkawinan	239,259	280.369	57%	66,55%
5.	Akta Perceraian	7,675	9.255	54%	59,83%
6.	Akta Kematian	1.101	3.540	100%	100%

Sumber: Profile Perkembangan Kependudukan Tahun 2022 dan 2023 (diolah oleh peneliti)

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat bahwa secara keseluruhan kepemilikan dokumen kependudukan mengalami peningkatan dari tahun 2021 hingga tahun 2022. Peningkatan terjadi pada dokumen KK, Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Perceraian dan Akta Kematian. Pada kepemilikan dokumen KTP-el terjadi sedikit penurunan. Hal ini disebabkan karena adanya pembatasan layanan administrasi yang berbasis online pada website SIRANCAK.

Gambar 1.5

Layanan Penerbitan KTP-el Baru atau Rusak di Akun SirancaK



Sumber: Website SIRANCAK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang (diakses oleh penulis pada tahun 2024)

Pada gambar 1.1 dapat dijelaskan bahwa layanan penerbitan KTP-el baru karena rusak, perubahan data atau hilang di website SIRANCAK, dalam sehari dibatasi layanannya maksimal 300 layanan per hari nya dan layanan tersebut cepat sekali memenuhi kuota yang ada. Hal ini menjadi kendala bagi masyarakat yang

membutuhkan KTP baru karena rusak, perubahan data atau hilang harus menunggu di hari selanjutnya agar dapat mengakses kembali layanan tersebut.

Tabel di atas menunjukkan juga adanya tren peningkatan jumlah kepemilikan dokumen kependudukan setiap tahunnya, namun jika dilihat persentase cakupannya, masih terdapat beberapa dokumen kependudukan yang kepemilikannya masih rendah dibandingkan beberapa kota/kabupaten di Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat dari data sebagai berikut:

UNIVERSITAS ANDALAS

Tabel 1.3

Kepemilikan Dokumen KIA

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Usia 0-17 Tahun	Jumlah Kepemilikan KIA	Persen (%)
1.	Kota Padang Panjang	18.216	17.816	97,80
2.	Kota Pariaman	28.123	27.036	96,13
3.	Kota Sawahlunto	18.332	17.302	94,38
4.	Kabupaten Dharmasraya	68.655	51.251	74,65
5.	Kabupaten Pasaman Barat	141.386	103.898	73,49
6.	Kota Solok	24.335	17.514	71,97
7.	Kabupaten Pesisir Selatan	149.733	107.332	71,68
8.	Kabupaten Solok	116.248	78.028	67,12
9.	Kota Bukittinggi	39.536	25.640	64,85

10.	Kabupaten Tanah Datar	93.721	60.023	64,04
11.	Kabupaten Agam	138.593	86.774	62,61
12.	Kabupaten Solok Selatan	52.866	31.776	60,11
13.	Kota Payakumbuh	41.544	24.029	57.84
14.	Kota Padang	255.934	146.479	57,23
15.	Kabupaten Pasaman	91.303	49.560	54,38
16.	Kabupaten Padang Pariaman	124.119	65.637	52,88
17.	Kabupaten Sijunjung	70.068	35.431	50,57
18.	Kabupaten Lima Puluh Kota	103.149	51.202	49,64
19.	Kepulauan Mentawai	29.391	13.110	44,61

Sumber: DKB Semester I 2023 (Diolah oleh Peneliti)

Berdasarkan tabel 1.2 total kepemilikan KIA di Sumatera Barat adalah 1.009.928 atau rata-rata 62,91% dari total penduduk usia 0-17 tahun. Kota Padang berada di posisi ke-14 dengan persentase kepemilikan KIA 57,23% berada di bawah rata-rata kepemilikan provinsi 62,91%. Hal ini menggambarkan masih ada 42,77% anak di Kota Padang yang belum memiliki KIA. Hasil dari tabel tersebut dapat menjelaskan capaian kepemilikan KIA di Kota Padang lebih rendah dibanding rata-rata dari beberapa kabupaten/kota lainnya di Provinsi Sumatera Barat. Adapun sasaran dan kegiatan yang dilakukan Disdukcapil Kota Padang dalam menggerakkan Program Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan pada tabel berikut.

Tabel 1.4

**Kegiatan yang menunjang Program Gerakan Indonesia Sadar Administrasi
Kependudukan di Disdukcapil Kota Padang**

No.	Sasaran	Indikator	Kegiatan	Sub Kegiatan
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kependudukan	Presentase cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk	Pelayanan pendaftaran Penduduk	Pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pendaftaran penduduk
		Presentase anak dibawah umur wajib KTP yang memiliki KIA		
		Presentase cakupan kepemilikan NIK		
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dokumen Pencatatan Sipil	Persentase Cakupan penerbitan akta kelahiran	Pelayanan pencatatan sipil	Pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting
		Persentase cakupan penerbitan akta perkawinan		
		Persentase cakupan penerbitan akta kematian		

Sumber: LAKIP Disdukcapil Tahun 2023

Pemerintah Kota Padang dalam mewujudkan tertib administrasi kependudukan di Kota Padang bersama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang juga melakukan berbagai kegiatan seperti sosialisasi terkait Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan di Kota Padang dengan melibatkan masing-masing kecamatan agar dapat berkontribusi dalam penyelenggaraan tertib administrasi kependudukan. Selain itu juga memberikan pelayanan terpadu yang menyelenggarakan layanan administrasi kependudukan

yang lebih mudah di akses dengan adanya pemanfaatan teknologi untuk mengimplementasikan layanan online untuk pendaftaran dan pembaruan dokumen kependudukan serta melakukan kerjasama lintas sektor untuk memastikan data kependudukan yang akurat dan terintegrasi. Ketika program GISA pertama kali diperkenalkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang, sumber pendanaannya berasal dari pemerintah pusat. Namun, seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan kebijakan anggaran. Setelah beberapa tahun implementasi, tanggung jawab pembiayaan program ini dialihkan ke pemerintah daerah, dengan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Tabel 1.5

**Anggaran Program Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan
oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang**

Program	2020			2021		
	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
Program Sadar Kepemilikan Dokumen Kependudukan	911.095.375	880.059.850	96.59	411.645.141	410.640.000	99.76
Program Pemutakhiran Data	567.014.650	523.928.400	92.40	160.333.800	160.188.800	99.91
Program Sadar Pemanfaatan Data Kependudukan	246.635.200	59.116.400	23.97	94.442.600	94.325.120	99.88
Program Sadar Melayani Administrasi Kependudukan Menuju Masyarakat Yang Bahagia	520.408.525	415.782.600	79.90	81.782.996	81.770.100	99.98

Sumber: LAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang tahun 2020 dan 2021 (Hasil Olahan Peneliti)

Tabel berikut menjelaskan terkait pendanaan yang berasal dari APBD untuk pelaksanaan Program Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan. Sebelum adanya aturan desentralisasi terkait program ini, pendanaan dilakukan oleh pemerintah pusat yang mana dijelaskan dalam kutipan wawancara berikut.

“Tahun 2019 sampai 2021 pendanaan dari pusat bernama DAK (Dana Alokasi Khusus) untuk pelaksanaan GISA dalam pelayanan adminduk. Namun untuk tahun berikutnya sampai sekarang pendanaan menggunakan dana APBD untuk melaksanakan program.” (Wawancara dengan Teddy Antonius, SSTP, MM. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Pada 21 Januari 2024 pukul 10.00)

Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan merupakan aspek penting dalam tata kelola pemerintahan. Menjaga dan meningkatkan kualitas administrasi kependudukan dapat membawa dampak positif terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Langkah-langkah untuk mendukung dan menciptakan tertibnya administrasi terdapat empat program GISA yang meliputi¹²:

1. Program Sadar Kepemilikan Dokumen Kependudukan, yang difokuskan kepada:
 - a. Peningkatan perilaku tertib Administrasi Kependudukan di lingkungan keluarga, satuan pendidikan, satuan kerja dan komunitas;
 - b. Pemenuhan Kepemilikan dokumen kependudukan yang diperlukan oleh setiap penduduk;
 - c. Peningkatan nilai guna dokumen kependudukan bagi berbagai pelayanan publik;

¹² Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 470/837/SJ Tentang Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan

- d. Pencapaian target kinerja pemerintah daerah di bidang penertiban dokumen kependudukan sesuai target nasional yang telah di tentukan;

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang dalam hal ini telah mengupayakan berbagai layanan pemenuhan administrasi kependudukan mulai dari layanan pembuatan KK, KTP, Akta Kelahiran, Akta Kematian, dan dokumen kependudukan lainnya serta sampai saat ini program Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan masih terus berjalan dengan menggerakkan layanan langsung di kantor, jemput bola maupun online di Disdukcapil Kota Padang. Hal tersebut disampaikan juga oleh Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Bapak Agung Riyadi, S.Kom

“Untuk menciptakan masyarakat yang tertib administrasi maka dari itu kami melakukan layanan-layanan administrasi kependudukan. Seperti pembuatan KTP, KK, Akta Kelahiran dan yang baru saat ini pembuatan IKD (Identitas Kependudukan Digital) yang sedang kami tingkatkan kepada masyarakat dengan mengunjungi langsung masyarakat contohnya ke lembaga-lembaga dinas lain, ada juga ke pegawai bank, Siswa SMA/SMK, di kecamatan-kecamatan yang ada di Kota Padang. Lalu ada juga perekaman untuk Siswa yang telah memasuki umur wajib memiliki KTP kita juga melakukan perekaman ke sekolah-sekolah. Selain itu kami juga memiliki layanan online yaitu Si Rancak.” (Wawancara dengan Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Bapak Agung Riyadi, S.Kom Pada 28 Mei 2024)

Pada wawancara diatas dapat dikatakan bahwa Dinas Kependudukan Kota Padang dalam mewujudkan sadar kepemilikan dokumen kependudukan melakukan berbagai layanan kependudukan untuk masyarakat baik itu berupa layanan langsung di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang, adapun layanan jemput bola dan layanan online.

2. Program Sadar Pemutakhiran Data Penduduk, yang difokuskan Kepada:

- a. Peningkatan kesadaran Penduduk untuk melaporkan setiap terjadi perubahan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dialami oleh setiap penduduk;
- b. Pelaksanaan Pemutakhiran Kartu Keluarga sebagai data induk penduduk secara berkala
- c. Pelaksanaan konsolidasi data penduduk secara tertib dan teratur melalui aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)

Pada Program Sadar Pemutakhiran Data Penduduk merupakan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memperbaharui data kependudukan mereka secara berkala. Hal tersebut bertujuan untuk menjaga akurasi dan validnya data penduduk di Kota Padang. Pemutakhiran data penduduk yang di upayakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang dalam hal ini melakukan dengan adanya pembuatan dokumen seperti akta kematian yang mana berfungsi untuk mencatat dan memperbarui data kependudukan di suatu wilayah. Adanya akta kematian, instansi pencatatan sipil dapat memperbarui data kependudukan dengan menghapus orang yang telah meninggal dari catatan penduduk.

Perpindahan Penduduk yang juga termasuk dalam pemutakhiran data yaitu memiliki fungsi untuk mencatat dan memperbarui data kependudukan di suatu wilayah. Ketika seseorang pindah ke wilayah lain, data kependudukan di wilayah asal dan wilayah tujuan perlu diperbarui untuk memastikan keakuratan data penduduk. Pemutakhiran data terakhir yaitu perubahan status. Ketika terjadi perubahan status kependudukan seperti kelahiran, kematian, perkawinan,

perceraian, pengakuan anak, atau perubahan lainnya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang bertugas mencatat dan memperbarui data tersebut agar data kependudukan tetap akurat dan valid.

3. Program Sadar Pemanfaatan Data Kependudukan Sebagai Satu-satunya Data Yang Dipergunakan Untuk Semua Kepentingan, yang difokuskan pada:

a. Pemanfaatan data kependudukan oleh seluruh Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) untuk:

- 1) Perencanaan pembangunan
- 2) Pelayanan publik
- 3) Alokasi anggaran
- 4) Pembangunan demokrasi
- 5) Penegakan hukum dan pencegahan kriminal

b. Pemberian kemudahan bagi lembaga pengguna data non lembaga vertikal skala provinsi, kabupaten/kota dalam kerjasama pemanfaatan data kependudukan skala provinsi, kabupaten/kota.

Program Sadar Pemanfaatan Data Kependudukan Sebagai Satu-satunya


Data Yang Dipergunakan Untuk Semua Kepentingan adalah sebuah program yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan instansi terkait dalam memanfaatkan data kependudukan sebagai satu-satunya sumber data resmi untuk berbagai kepentingan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang sebagai sumber utama dalam terwujudnya data kependudukan yang valid, akurat dan terpercaya untuk wilayah Kota Padang. Penyediaan Akses Data Kependudukan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang menyediakan akses data kependudukan bagi lembaga-lembaga pengguna data non vertikal seperti organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, lembaga penelitian, atau institusi lain yang membutuhkan data kependudukan untuk kepentingan tertentu. Akses data ini dapat berupa penyediaan data secara berkala atau pada saat dibutuhkan.

Data Kependudukan yang dikelola oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menjadi acuan utama bagi instansi dalam memanfaatkan data untuk kepentingan mereka. Hal tersebut juga di dukung pada program pemutakhiran data kependudukan yang mana untuk memastikan data kependudukan selalu akurat dan terbaru. Hal ini juga di katakan oleh Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Bapak Agung Riyadi, S.Kom

“Pemanfaatan data ini yaitu data Dukcapil dimanfaatkan oleh OPD pengguna contohnya kita ada pelayanan pemutakhiran data penduduk yang juga masuk dalam GISA, data ini kan tidak selamanya sama pasti ada perubahan seperti perubahan status penduduk, nah data ini yang dimanfaatkan oleh OPD pengguna. Contohnya DisPenda/Bapenda terkait pajak bumi dan bangunan, contoh selanjutnya yaitu Dinas Sosial seperti untuk BLT, selanjutnya BPBD seperti NIK yang mengalami bencana, maka dari itu diuraikan pada point pemanfaatan data. Pada point alokasi anggaran dapat dicontohkan seperti musrembang di kecamatan yang mana perkelurahan digunakan datanya per RT/RW yang berhak menerima BLT. Kemudian pada point pembangunan demokrasi contohnya seperti pemilu itu merupakan contoh pemanfaatan data penduduk untuk melakukan pemilu. Terakhir untuk point penegakan hukum dan pencegahan kriminal seperti seseorang yang terkasus membutuhkan data kependudukan yang mana data tersebut untuk memprosesnya di Polda atau Polresta.” (Wawancara dengan Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Bapak Agung Riyadi, S.Kom Pada 28 Mei 2024)


Pada wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa Perencanaan Pembangunan Data kependudukan berperan penting dalam perencanaan pembangunan di suatu wilayah, baik dalam skala nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota. Data tentang jumlah penduduk, persebaran penduduk, struktur usia, dan lain-lain dapat digunakan sebagai dasar dalam penyusunan rencana pembangunan infrastruktur, fasilitas publik, dan alokasi anggaran yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Adapun fungsi lainnya dari Pemanfaatan Data Kependudukan untuk pencegahan kecurangan dan penyalahgunaan identitas data kependudukan yang akurat dan terintegrasi dapat membantu dalam mencegah kecurangan dan penyalahgunaan identitas, seperti pemilih ganda, klaim ganda dalam program bantuan pemerintah, atau praktik ilegal lainnya yang terkait dengan kependudukan.

- 
4. Program Sadar Melayani Administrasi Kependudukan Menuju Masyarakat Yang Bahagia, yang difokuskan kepada:
 - a. Peningkatan perilaku aparatur untuk mendukung pelayanan administrasi kependudukan;
 - b. Meyederhanakan mekanisme dan syarat pelayanan administrasi kependudukan;
 - c. Membuat inovasi pelayanan administrasi kependudukan sehingga pelayanan menjadi lebih efektif dan efisien;
 - d. Mengembangkan sistem pelayanan administrasi kependudukan yang online dan terintegrasi antar peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang berkaitan.

Pada point ini Dinas Kependudukan masih perlu meningkatkan dalam Program Sadar Melayani Administrasi Kependudukan Menuju Masyarakat Yang Bahagia Hal tersebut dapat terlihat dari survey pengunjung yang terdapat pada website Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang.

Gambar 1.6

Survey Pengunjung Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang




Sumber: Website Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang tahun 2024.

Berdasarkan data yang diberikan, tampaknya informasi yang perlu ditingkatkan pada website Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang adalah Info Layanan. Hal ini dapat dilihat dari tingginya persentase partisipasi sebesar 87,5% yang memilih untuk meningkatkan Info Layanan pada website tersebut. Info Layanan pada website Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang sangat penting untuk diperhatikan dan ditingkatkan karena berkaitan erat dengan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Dengan meningkatkan Info Layanan pada website Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang, masyarakat akan lebih mudah mengakses informasi yang dibutuhkan,

memahami prosedur yang harus dilalui, dan mendapatkan pelayanan yang lebih baik dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang.

Selanjutnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang dalam memberikan layanan administrasi kependudukan kepada masyarakat perlu ditingkatkan kembali. Hal tersebut dapat terlihat pada survey pendapat masyarakat terhadap kualitas yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang.



Survey Pengunjung Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang



Sumber: Website Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang tahun 2024.

Berdasarkan data yang diberikan, dapat dilihat bahwa terdapat penilaian yang cukup beragam terhadap kualitas Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Padang. Pada kategori Sangat Puas terdapat 36,1% responden yang merasa sangat puas dengan kualitas pelayanan yang diberikan oleh Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat merasa pelayanan yang diberikan sudah sangat baik.

Selanjutnya pada kategori Puas sebanyak 27,8% responden merasa puas dengan kualitas pelayanan yang diberikan. Meskipun tidak merasa sangat puas, namun masyarakat menilai bahwa pelayanan yang diberikan sudah cukup baik dan sesuai dengan harapan mereka. Kemudian pada kategori Biasa Saja terdapat 2,8% responden yang menilai kualitas pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang hanya biasa saja. Masyarakat merasa bahwa pelayanan yang diberikan tidak terlalu buruk, tetapi juga tidak terlalu memuaskan. Penilaian ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti prosedur yang masih rumit, waktu pelayanan yang cukup lama, atau fasilitas yang kurang memadai.

Pada kategori terakhir yaitu Kurang Puas terdapat 33,3% responden yang merasa kurang puas dengan kualitas pelayanan yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang. Penilaian ini menunjukkan bahwa masih terdapat banyak aspek yang perlu ditingkatkan dalam pelayanan, seperti sikap petugas yang kurang ramah, prosedur yang berbelit-belit, waktu penyelesaian yang lama, atau fasilitas yang kurang memadai. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa meskipun sebagian responden merasa puas dan sangat puas dengan kualitas pelayanan, namun masih terdapat presentase yang cukup signifikan 33,3% merasa kurang puas. Oleh karena itu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang perlu melakukan evaluasi dan perbaikan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pelayanan, sehingga memenuhi harapan dan kepuasan masyarakat secara optimal.

Hal tersebut menunjukkan dibutuhkan upaya peningkatan dalam pengelolaan program Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang. Dengan kata lain, perlu dilakukan optimalisasi manajemen terhadap seluruh aspek program Gerakan Sadar Administrasi Kependudukan agar tujuan dan target program dapat tercapai secara maksimal. Oleh karena itu, berbagai langkah perbaikan manajemen perlu dirumuskan dan diimplementasikan untuk memastikan program Gerakan Sadar Administrasi Kependudukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang berjalan lebih baik dan mencapai hasil yang optimal sesuai sasaran yang ditetapkan.


Hasil dari data di atas dapat menjadi acuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang untuk dapat meningkatkan kembali kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan. Untuk mendukung program GISA maka diperlukan manajemen program. Pada konteks organisasi sektor publik proses manajemen diperlukan agar berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan. William H Newman menjelaskan dalam manajemen terdapat fungsi manajemen yaitu fungsi perencanaan untuk melihat bagaimana perencanaan program GISA dalam menetapkan tujuan, kebijakan dan serta pembuatan program yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan dan tertib administrasi kependudukan. Selain itu juga dilihat pada sarana dan prasarana untuk mendukung berjalannya program GISA.

Perencanaan Program Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan dilakukan dengan menetapkan tujuan, kebijakan dalam pembuatan program serta membuat metode, prosedur dan waktu pelaksana kegiatan. Program ini berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 470/837/ SJ tentang Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan, dan kemudian diturunkan dalam bentuk Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan merupakan sebuah program yang dibentuk bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan yang baik, akurat, dan terpadu dalam rangka mendukung pembangunan nasional dan perlindungan hak-hak penduduk. Target atau sasaran dari gerakan ini yaitu masyarakat Kota Padang yang belum memiliki dokumen kependudukan.

Salah satu metode yang digunakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang dalam mewujudkan masyarakat yang tertib akan administrasi kependudukan dengan adanya sistem jemput bola. Sistem jemput bola didukung dengan adanya SAMBAL LALAP (Sambangi Sekolah Langsung Lakukan Perekaman), SI IKAN MAS (Aktivasi Identitas Kependudukan Digital Masyarakat), SIKADO (Siap Nikah Dapat Dokumen), dan PERNIK DASI SMA (Penyerahan KTP elektronik Kepada Siswa-Siswi Usia Pemula). Pada UU No. 24 Tahun 2013 Pasal (63) dikatakan bahwa Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el. Prosedur terkait

persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil terdapat pada Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Target Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA) adalah masyarakat, aparatur petugas pelayanan Dukcapil dan lembaga pemerintah daerah. Hal tersebut disampaikan juga oleh Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang.

“Pelayanan jemput bola yang kami lakukan mencakup ke masyarakat, lembaga-lembaga pemerintah daerah serta aparatur petugas pelayanan di dukcapil ini. Dimulai dari internal yaitu pada petugas pelayanan di dukcapil seperti aktivasi IKD (Identitas Kependudukan Digital). Kami juga mengadakan perekaman untuk siswa SMA dan SMK yang telah memasuki umur wajib memiliki KTP dan perekaman bagi ODGJ di beberapa Yayasan. Dengan prosedur yang berdasar pada Perpres RI No. 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Perekaman untuk KTP dilakukan setiap hari di kantor Dukcapil. Untuk kegiatan lapangan ini dilakukan biasanya seminggu dua kali adapun ke sekolah-sekolah, yayasan disabilitas dan yayasan untuk ODGJ atau jika ada moment tertentu contohnya pada saat pemilu, *car free day* dan baru-baru ini ada festival muaro kami juga membuka layanan.” (Wawancara dengan Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang, Ibu Syafrida, SE, MM Pada 23 April 2024).



Gambar 1.8

Pelayanan Jemput Bola Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang




Sumber: Instagram Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Tahun 2024

Berdasarkan kutipan wawancara dapat diketahui bahwa dalam proses perencanaan program GISA melakukan pelayanan seperti perekaman KTP di sekolah SMA/SMK, Yayasan disabilitas maupun Yayasan ODGJ. Kegiatan tersebut rutin dilakukan setiap minggunya. Selain itu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga memanfaatkan moment tertentu dalam membuka layanan perekaman untuk pemilih pemula yang belum memiliki KTP untuk pemilu serta membuka layanan keliling di *Car Free Day* Kota Padang.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga memiliki prosedur dalam melaksanakan kegiatan perekaman baik di kantor maupun di lapangan dengan mengacu pada Perpres RI No. 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Gambar 1.9

Standar Operasional Prosedur Perekaman KTP-el



Sumber: Standar Pelayanan Publik Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang

Persyaratan untuk perekaman bagi pemula yaitu siswa SMA/SMK yang telah berusia 17 tahun diperlukan fotocopy Kartu Keluarga (KK), dokumen pendukung (Akte Kelahiran atau Ijazah). Pada gambar 1.3 dapat dilihat alur dari prosedur perekaman KTP yang diawali dari pengajuan berkas persyaratan, menerima berkas persyaratan, merekam data permohonan KTP-el ke dalam database kependudukan dan melakukan verifikasi data, pengambilan perekaman foto, tanda tangan dan sidik jari, sampai membubuhkan paraf serta tanggal perekaman sampai ke proses mencetak lalu pemohon dapat menerima surat keterangan telah melakukan perekaman KTP-el.

Merelalisasikan suatu program yang telah direncanakan, diperlukan dukungan dari sumber daya yang berkompeten sesuai dengan spesialisasi dan tugas masing-masing. Hal ini diperlukan pengorganisasian yang terperinci dengan baik. Pengorganisasian yang dilakukan dengan pengelompokan kegiatan, pelimpahan wewenang dan koordinasi wewenang. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang dalam hal ini melibatkan pegawai dalam pelaksanaan layanan jemput bola. Implementasi kegiatan dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi dari masing-masing bidang. Hal ini disampaikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang.

“Dalam pelayanan jemput bola ini dikoordinasikan oleh Pak Kadis untuk melakukan perekaman di sekolah, di yayasan ODGJ, panti untuk lansia serta di yayasan disabilitas atau aktivasi IKD seperti di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang, dengan dikeluarkannya surat perintah tugas, lalu kita mobilisasi operator kita untuk turun lapangan biasanya untuk perekaman ada 2 sampai 3 operator diambil dari bidang Pendaftaran Penduduk. Begitu juga di layanan IKD dari pihak operator PIAK.” (Wawancara dengan Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang, Ibu Syafrida, SE, MM Pada 23 April 2024).

Berdasarkan kutipan wawancara tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah melakukan pengorganisasian berupa adanya surat perintah tugas yang dikoordinasikan langsung oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang beserta sumber daya manusia sesuai dengan peran dan tanggung jawab di bidangnya dalam melaksanakan layanan jemput bola untuk mewujudkan Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan.

Pada manajemen proses pengumpulan dan pengelolaan sumber daya (*assembling resources*) sangat penting. Artinya, penerapan unsur atau alat manajemen seperti manusia (*man*), uang (*money*), metode (*methods*), material

(*materials*), mesin(*machines*), dan pasar (*market*) diperlukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan. Pada kenyataannya implementasi program GISA di lapangan masih ditemukan beberapa kekurangan, khususnya terkait terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang.

“Kendala kami saat ini dalam tersedianya sarana dan prasarana. Seperti kurangnya alat perekaman, kamera, kurangnya laptop untuk layanan IKD yang masing-masing kita baru punya 3 dari yang seharusnya 6, serta alat mobilisasi kendaraan yang kurang untuk layanan jemput bola yang mana menunjang untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Mobil operasional hanya ada 2 namun hanya satu yang dapat digunakan. Dibutuhkan 4 mobil operasional agar dapat melaksanakan kegiatan perekaman dan aktivasi IKD di lapangan secara bersamaan. (Wawancara dengan sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Heni Puspita Bustani, S. Sos, M.Si, pada 19 Januari 2024).

Berdasarkan kutipan wawancara, dapat diketahui bahwa Program Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan di Kota Padang masih terdapat kendala dari sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan jemput bola oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang. Kurangnya sarana dan prasarana tersebut membuat kegiatan layanan tidak dapat berjalan dengan baik. Hal ini akan berdampak pada penyelenggaraan pelayanan kurang efektif.

Kegiatan jemput bola dalam mendukung program GISA di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang terlaksana pada tahun 2013 sampai saat ini. Adanya layanan jemput bola ini membantu masyarakat untuk mendapatkan layanan administrasi kependudukan dengan mudah. Terlaksananya suatu kegiatan diperlukan pengendalian untuk menetapkan standar sesuai dengan

sasaran, mengkoordinasi kegiatan agar berjalan dengan baik. Pengendalian kerja juga dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang dalam kegiatan layanan jemput bola mengadakan koordinasi dan memberikan pengarahan antara Kepala Dinas dengan pegawai. Hal ini disampaikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang.

“Sebelum melakukan pelayanan jemput bola contohnya ke HBT (Himpunan Bersatu Teguh) kami melakukan macam-macam pelayanan akta kelahiran, kartu keluarga, surat pindah datang. Sebelum kegiatan ini berlangsung kami mengadakan rapat dengan Pak Kadis beserta operator yang terlibat untuk mengkoordinasikan dan mengarahkan kegiatan tersebut.” (Wawancara dengan Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang, Ibu Syafrida, SE, MM Pada 23 April 2024).

Dalam proses manajemen Program Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan, pengawasan memegang peranan penting. Pengawasan terhadap program ini yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang melibatkan beberapa pihak seperti Kepala Dinas, masing-masing Kepala Bidang, Sekretaris, dan Inspektorat. Masing-masing pihak memiliki tugas tersendiri dalam melakukan pengawasan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Seperti yang disampaikan Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang.

“Bentuk pengawasan dilakukan dengan 2 cara, pertama pengawasan langsung. Pengawasan langsung dilakukan oleh Kepala Dinas dan Kepala Bidang dengan cara ikut serta dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan pelayanan jemput bola. Kedua pengawasan secara tidak langsung oleh Kepala Dinas dan Ombusman melalui laporan-laporan kegiatan layanan yang dilakukan. Selain itu juga dari pengaduan masyarakat untuk menyampaikan keluhan, saran, atau masukan terkait pelayanan jemput bola yang diterima.” (Wawancara dengan Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang, Ibu Syafrida, SE, MM Pada 23 April 2024).

Kegiatan pengawasan meliputi pengamatan terhadap pelaksanaan program untuk mengetahui kekurangan dari apa yang telah dilaksanakan, sehingga dapat dilakukan perbaikan. Melalui pengawasan yang ketat dan menyeluruh, pelaksanaan Program GISA dapat berjalan dengan lebih efektif dan sesuai dengan target yang ditetapkan. Proses pengawasan memungkinkan pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk mengidentifikasi masalah atau kendala yang terjadi selama pelaksanaan program, serta mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk memastikan program berjalan sesuai rencana dan mencapai tujuan yang diharapkan.

Pelaksanaan setiap kegiatan atau program tidak dapat dipisahkan dari proses manajemen yang baik. Manajemen yang efektif mampu mengarahkan pencapaian tujuan dan sasaran suatu program secara optimal. Untuk mencapai tujuan yang baik dan optimal, pelaksanaan program harus melibatkan berbagai unsur terkait yang diatur pelaksanaannya dengan baik. Adanya penerapan fungsi-fungsi manajemen yang tepat mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengumpulan sumber daya manusia, pengendalian kerja serta pengawasan dalam suatu program diharapkan dapat berjalan dengan baik dan sistematis.

Berdasarkan fenomena yang dijelaskan di atas maka, peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh terkait “Manajemen Program Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA) Oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah penelitian adalah bagaimana pelaksanaan Manajemen Program Gerakan Indonesia Sadar Administrasi (GISA) oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan Manajemen Program Gerakan Indonesia Sadar Administrasi (GISA) oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memiliki kontribusi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan Administrasi Publik, karena di dalam penelitian ini terdapat kajian-kajian Administrasi Publik, yaitu bagaimana Pemerintah Daerah dalam manajemen program dan kegiatan. Selain itu penelitian ini juga dapat menambah referensi dan pengetahuan bagi penelitian selanjutnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara Praktis, penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan bagi Dinas Kependudukan dan Kota Padang dalam manajemen sebuah program dan kegiatan yang telah dilakukan, serta sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan periode selanjutnya.